



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaiberikut, dalam perkara antara:

H. HASAN, tempat tanggal lahir: Lambanan, 21 Desember 1957, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: petani, bertempat tinggal: di Lekbeng Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena H. Hasan meninggal dunia maka kedudukannya dalam perkara ini dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu:

1. HARTINI Binti KACO Alias HASAN, umur: 35 tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal: di Jalan HAM Pattana Endeng, Lingkungan Korongana, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
2. ABD. WAHID Bin KACO Alias HASAN, umur: 29 tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal: di Lebbeng, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
3. ABD. GAZALI Bin KACO Alias HASAN, umur: 25 tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal: di Lebbeng, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
4. ABD. RAHMAN Bin KACO Alias HASAN, umur: 21 tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal: di Lebbeng, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, REZKI, SH., Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Poros Majene Nomor 174, Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018; Selanjutnya disebut PEMBANDING, semula PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a n :

1. H. TAJUDDIN, Umur: 56 Tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin: laki-laki, Pekerjaan:

Wiraswasta, bertempat tinggal: di Lingkungan Lombang-Lombang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; TERBANDING I, semula TERGUGAT I;

Oleh karena H. TAJUDDIN meninggal dunia maka kedudukannya dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu:

- a. ALMAN TAJUDIN, lahir di Tinambung 31 Desember 1982, Agama: Islam, bertempat tinggal: di Galung Tulu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- b. ILMAN T, SE., lahir di Lombang-Lombang 12 Desember 1982, Agama: Islam, bertempat tinggal: di Jalan Pahlawan Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- c. IRWAN T, lahir di Lombang-Lombang 1 September 1985, Agama: Islam, bertempat tinggal: di Salubiru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- d. MAKMUR T, lahir di Mamuju, 9 Oktober 1991, Agama Islam, bertempat tinggal di Galung Tulu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- e. MUSDALIFA, lahir di Lombang-Lombang 15 Juli 1992, Agama: Islam, bertempat tinggal: di Lekbeng, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- f. SYAMSUL BAHRI, lahir di Lombang-Lombang 15 April 1996, Agama: Islam, bertempat tinggal: di Galung Tulu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

2. HJ.AMINAH, Umur: 51 Tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: urusan rumah tangga, bertempat tinggal: di Lingkungan Lombang-lombang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; TERBANDING II, semula TERGUGAT II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, AGUNG KANNA, DIP BA., SH., MBA., A.MAKAGIANSAR, SH., MUHAMMAD IDHAM, SH., DAN A. MUHAMMAD YASIR

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARAFAT, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 9 Oktober 2016;

Selanjutnya disebut PARA TERBANDING, semula PARA TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 September 2017 Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 September 2017 Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 April 2017 Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Mam yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 4 Mei 2017, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 April 2017 Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Mam. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terbanding, semula Para Tergugat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju;

Membaca Memori Banding yang diajukan Pembanding, semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 7 Juni 2017, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Majelis Hakim dalam memutus perkara aquotelah melakukan kekhilafan dengan menerapkan hukum yang salah dan tanpa dasar.

Bahwa Majelis hakim perkara a quo dalam putusannya pada halaman 53 (*lima puluh tiga*) pada pertimbangan tentang eksepsi Ad. 4. Gugatan penggugat menunjuk pada penggabungan atau kumulasi obyek gugatan yaitu *ingkar janji(wanprestasi)* dan *perbuatan melawan hukum*.

Bahwa sedang dalam pertimbangan lainnya pada alinea pertama Ad. 4. Halaman 53 (*lima puluh tiga*), menyatakan „*posita surat Penggugat secara tegas dan jelas mengemukakan bahwa pada pokoknya hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat adalah hubungan hukum utang piutang*“. Kemudian alinea selanjutnya menyatakan „*petitum gugatannya, Penggugat telah menuntut pula agar perbuatan para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum*“.

Bahwa fundamentum petendi atau posita adalah merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslog van de lis*).

Posita atau dalil gugatan adalah merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdatan 163 HIR. (M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 57).

Sedang petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan atau ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kepada kedua belah pihak. (M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 63)

Petitum yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim. (Ny. Retnowulan Sutanto, SH. Dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 17).

Bahwa sebagai sebuah permohonan atau permintaan tentunya hakim dapat menerima seluruh dan sebagian petitum primer dan mengesampingkan petitum *ex aequo et bono* (*petitum subsidair*), bahkan hakim bebas dan berwenang menetapkan yang lain berdasarkan petitum *ex aequo et bono*. (M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 64).

Bahwa dengan demikian untuk melihat apakah gugatan terjadi kumulasi baik subyektif maupun obyektif harus dilihat dari positanya, dan posita ini pula yang menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan atau posita.

Sedang petitum adalah permintaan atau permohonan dimana hakim dapat menerima seluruhnya atau sebahagian atau bahkan dapat memutuskan lain berdasarkan permohonan *ex aequo et bono*, bukan bagian dari dalil gugatan yang menggambarkan kumulasi.

Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo telah menyatakan bahwa posita gugatan Penggugat telah secara tegas dan jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat adalah utang piutang, dimana para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak membayarnya maka jelas menunjuk pada wanprestasi, maka jelaslah kiranya jika gugatan Penggugat tidak terjadi kumulasi. *dan*

Pada sisi yang lain jika Majelis Hakim perkara a quo menyatakan terjadi kumulasi obyektif dengan mendasarkan pada adanya permintaan dalam petitum untuk dinyatakan perbuatan melawan hukum adalah penerapan hukum yang keliru, sebab jika Majelis Hakim perkara a quo tidak setuju atau tidak mengabulkan permintaan tersebut posisinya hanya tidak menerima permintaan tersebut, bukan menjadi dalil yang akan dipertimbangkan sebab bukan dalil gugatan.

Selain itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo dalam putusannya tidak mengemukakan dasar-dasar pertimbangannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah kiranya jika Majelis Hakim perkara a quo dalam putusannya telah khilaf atau salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa untuk itu cukup beralasan permohonan Penggugat saat ini Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 20/Pdt.G/2016/PN.Mam. tanggal 20 April 2017 dan mengambil alih lalu memutus dengan menyatakan Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. Majelis Hakim perkara a quo dalam pertimbangannya tidak berdasar.

Bahwa Hukum Acara Perdata di Indonesia baik teori maupun praktek peradilan mengenal beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan antara lain:

1. *Pemilik Obyek Gugatan Berbeda*

Maksudnya jika penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa obyek dan masing-masing obyek dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan.

2. *Gugatan Yang Diajukan Tunduk Pada Hukum Acara Yang Berbeda*

Maksudnya tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda.

3. *Gugatan tunduk pada Kompetensii Absolut Yang Berbeda*

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang masing-masing tunduk pada kewenangan absolut yang berbeda.

4. Gugatan Rekonvensi Tidak Ada Hubungan Dengan Gugatan Konvensi

Bahwa sekalipun pasal 132 a ayat (1) HIR, tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi, akan tetapi penggabungan yang diajukan tidak dibenarkan jika gugatan rekonvensi berdiri sendiri atau tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi.

Bahwa dari ke-empat hal yang diuraikan diatas tidak terdapat dalam gugatan Penggugat dimana Penggugat, para Tergugat, obyek gugatan maupun peristiwa-peristiwa yang teruari dalam dalil gugatan adalah sama dan konsisten.

Bahwa jelaslah kiranya jika Majelis hakim perkara a quo dalam pertimbangannya adalah tidak berdasar, dan untuk itu patut untuk dibatalkan.

C. Kesimpulan

Bahwa setelah mencermati dan menelaah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2016/PN.Mam tanggal 20 April 2017, maka terdapat kekeliruan yang nyata yakni:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara a quo melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara a quo dalam pertimbangannya tidak berdasar;

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan *memperbaiki-membatalkan* Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 20/Pdt.G/2016/PN.Mam. tanggal 20 April 2017, lalu memutus sendiri dengan amar putusan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar sisa utang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.920.590.000,- (*dua milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
3. Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar uang bagi hasil kepada Penggugat sebesar Rp. 3.504.708.000,- (*tiga milyar lima ratus empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah*);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding, semula Para Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding, semula Para Tergugat, yang pada pokoknya mengaukan alasan bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 April 2017 Nomor 20/Pdt.G/2016/Pn.Mamtelah sesuai dengan hukum dan Pembanding, semula Penggugat dan Terbandding I, semula Tergugat I telah meninggal dunia maka Majelis Hakim tingkat banding bekenan memutuskan menyatakan gugur permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugatdan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 April 2017 Nomor 20/Pdt.G/2016/Pn.Mam;

Membaca Relaas/Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Mam, bahwa sebelum berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberi kesempatan kepada Pembanding dan Para Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini;

Membaca Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 22 Januari 2018 dan 29 Januari 2018, yang dilaksanakan sesuai dengan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Desember 2017 Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS, bahwa oleh karena Pembanding, semula Penggugat dan Terbanding I, semula Tergugat I meninggal dunia maka kedudukannya digantikan dan dilanjutkan oleh ahli warisnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 April 2017 Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Mam, memori banding yang diajukan Pembanding, semula Penggugat dan Kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding, semula Para Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam salah satu eksepsinya Para Terbanding, semula Para Tergugat mengemukakan bahwa surat gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini, akan didapat, dan kelihatan secara jelas, kalau dalil-dalil gugatan yang tersusun menjadi fundamentum petendi atau posita itu, lebih bersifat dan mengarah kepada perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Akan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kemudian alur dalil gugatan tersebut berbelok menjadi perbuatan melawan hukum dari para Tergugat. Kesemua dalil-dalil gugatan Penggugat sangat jelas menunjukkan arah menuju perbuatan ingkar janji (wanprestasi), akan tetapi pada akhirnya (petitumnya) menampilkan perbuatan melawan hukum. Hal seperti demikian tidak benar adanya, sebab tentunya antara fundamentum petendi atau posita surat gugatan tidak runtut atau konsisten dan sangat membingungkan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa posita gugatan Pembanding, semula Penggugat telah secara tegas dan jelas menguraikan hubungan hukum antara Pembanding, semula Penggugat dengan Para Terbanding, semula Para Tergugat yaitu hubungan utang piutang, yang sampai sekarang Para Terbanding, semula Para Tergugat tidak membayarnya. Selanjutnya dalam petitumnya menyebutkan agar menyatakan bahwa perbuatan Para Terbanding, semula Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum Para Terbanding, semula Para Tergugat untuk membayar sisa utang kepada Pembanding, semula Penggugat sebesar Rp. 2.520.590.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta lima sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum subsider yang menyatakan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa daalam surat gugatan Penggugat terdapat hubungan antara posita gugatan, yaitu tentang hubungan hutang piutang dengan petitum agar Para Tergugat dihukum untuk membayar sisa hutangnya. Hal yang demikian dapat diartikan bahwa petitum agar Para Tergugat dihukum untuk membayar sisa utang didasari posita yang jelas. Persoalan apakah perbuatan Para Tergugat dikwalifikasikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum adalah kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang eksepsi lainnya, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang menyatakan menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya dan oleh karena eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka harus dipertimbangkan tentang pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmaka putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 April 2017 Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Mam harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Pembanding, semula Penggugat Konpensasi mengemukakan dalih bahwa Para Terbading, semula Para Tergugat Konpensasi berhutang total keseluruhan Rp.3.320.590.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Utang Modal pemuatan coklat : Rp. 150.000.000,-
- b. Sewa mobil 96 ret x Rp. 2.000.000,- : Rp. 192.000.000,-
- c. Sewa gudang 4 th. x Rp. 75.000.000,- : Rp. 300.000.000,-
- d. Utang lansung
 - Rp. 300.000.000,-
 - Rp. 300.000.000,-
 - Rp. 50.000.000,-Jumlah : Rp. 650.000.000,-
- e. Pinjaman lewat anaknya (Ilman) : Rp. 50.000.000,-
- f. Pembayaran utang kepada pihak ketiga yakni :
 - Jefri Rp. 100.000.000,-

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Mirwan Rp. 200.000.000,-

- H. Assul Rp. 60.000.000,-

Jumlah: Rp. 410.000.000,-

g. Pengambilan barang daritoko: Rp. 211.000.000,-

h. Pembayaran kredit di BRI

- Rp. 37.600.000,-

- Rp. 112.400.000,-

- Rp. 500.000.000,-

- Rp. 692.386.096,-

Jumlah: Rp. 1.342.396.000,-

i. Harga rumah Kp. Baru dan renovasi

- Pembelian Rp. 40.000.000,-

- Renovasi Rp. 25.194.000,-

Jumlah: Rp. 65.194.000,-

Terbanding, semula Para Tergugat telah mengalihkan kepada Pemanding, semula Penggugat tanah dan bangunan ruko serta tanah pekarangan (tidak masuk gudang di Pure) dengan nilai yang dialihkan saat itu adalah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sehingga utang yang belum dibayar menjadi Rp. 2.920.590.000,- Berdasarkan posita tersebut Pemanding, semula Penggugat Kompensi menuntut agar Para Terbanding, semula Para Tergugat membayar sisa hutang tersebut ditambah bagi hasil sebesar 2% / bulan dengan rincian Rp. 2.920.590.000,- x 2% = Rp. 58.411.800,- / bulan x 60 bulan = Rp. 3.504.708.000,- (tiga milyar limaratus empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), terhitung sejak bulan Oktober 2012, yakni 1 (satu) tahun setelah peminjaman terakhir;

Menimbang, bahwa Para Terbanding, semula Para Tergugat Kompensi menolak dalih gugatan Pemanding, semula Penggugat dengan mengemukakan dalih bantahan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat menolak secara hukum perincian-perincian hutang Para Tergugat yang dicantumkan Penggugat dalam surat perubahan gugatannya pada butir 13 yang keseluruhannya mencapai Rp. 3.320.590.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sebab itu merupakan penjumlahan yang tidak benar dan tidak menurut hukum;
2. Pembanding, semula Penggugat Kompensi telah menguasai tanah dan bangunan milik Tergugat secara melawan hukum. Bangunan gudang dan tanah serta pekarangan/tanah dimana berdiri rumah dan ditempati untuk penjemuran gabah atau coklat, jika dihitung sebagai pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat, maka nilai itu sudah lebih dari cukup. Malahan Penggugat harus mengembalikan sebagian besar uang itu kepada Tergugat;
3. Kalaupun Tergugat ada pengambilan dari Penggugat, hanya sejumlah Rp. 296.000.000,-(dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah)saja, dengan riciansebagai berikut:

- Hutang sewa mobil keseluruhannya Rp. 36.000.000,-
- Hutang melalui Ilman Rp. 50.000.000,-
- Hutang (pembayaran kepada H. Assul) Rp. 60.000.000,-
- Hutang pembayaran Kredit BRI masing-masing Rp.112.400.000,-

dan Rp. 37.600.000,-

Total: Rp.296.000.000,-(dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalih gugatan Pembanding, semula Penggugat ditolak oleh Para Terbanding, semula Para Tergugat, maka Pembanding, semula Penggugat wajib membuktikan dalih gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalih gugatannya Pembanding, semula Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P – 22 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkan bukti-bukti tersebut Pembanding, semula Penggugat dapat

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Para Terbanding, semula Para Tergugat mempunyai utang dan utang tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi H. MuhammadAdil, Iwan Kasiran, Muslimin, SPd.SD., Mirwan dan bukti surat P- 1 (kwitansi tanda terima uang), H. Tajudin menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,-- (seratus lima puluh juta rupiah sebagaipinjaman sementara modal usaha. Berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 H. Tajudin menerima pinjaman sejumlah Rp. 650.000.000,-- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9, dan P-10 H. Tajudin pinjam sejumlah Rp. 410.000.000,-- (empat ratus sepuluh juta rupiah). Berdasarkan bukti P-11 Penggugat telah membayar pinjaman H. Tajudin pada Bank BRI sebesar Rp. 1.342.396.000,-- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah). Berdasarkan bukti P-13 H. Tajudin mengambil barang dari toko yang jumlahnya Rp. 211.320.000,-- (dua ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Berdasarkan bukti P- 2 sewa mobil sejumlah Rp. 192.000.000,-- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dan renovasi rumahyang belum dibayar sejumlah Rp. 25.194.000,-- (dua puluh lima juta seatus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hutang lain yang dialihkan oleh Pembanding, semulaPenggugat, yaitu sewa gudang dan pinjaman lewat anak tidak didukung bukti yang cukup sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa ParaTerbanding, semula Para Tergugat menolak dalih tersebut dan mengajukan dalih bantahannya bahwa jumlahhutangnya sebesar Rp.296.000.000,--(dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah), akan tetapi tidak didukung bukti-bukti yang cukup untuk mematahkan bukti lawan dan meneguhkan dalih bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pembading, semula Pengugat maka jumlah hutang Para Terbanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 3.020.590.000,--(tiga milyar dua puluh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalih bahwa untuk membayar utangnya ParaTerbading, semula Para Tergugat telah mengalihkan tanah, bangunan, dan tanah pekarangan, akan tetapi oleh karena dalihtersebut dibantah oleh Para Terbading, semula Para Tergugat dan tidak didukung bukti yang cukup, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran uang bagi hasil utang, oleh karena tidak diperjanjikan sebelumnya, maka berdasarkan kelayakan dan kebijakan maka dipandang adil apabila ditetapkan bahwa Para Terbading, semula Para Tergugatdihukum untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) setahun dari jumlah utang yang belum dibayar, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai jumlah utang tersebut dibayar lunas;

Mnimbang, bahwa terhadap tuntutan permohonan sita jaminan, oleh karena harta benda yang dimohon sita jaminan tersebut tidak jelas tentang batas-batasnya, lagi pula tidak terdapat alasan hukum yang tepat, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, maka ParaTerbading semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

B. DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa Para Terbading, semula Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensidalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya meminta agar Pembanding, semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi dihukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan serta sawah milik Para terbading, semula Para PenggugatRekonpensi/Para Tergugat Konpensi, membayar dan menyerahkan hasil sawah-sawah sengketa, membayar harga barang dalam toko Para

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, semula ParaPenggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi, membayar sewa gudang kepada Para Terbanding, semula Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugatdalam Konpensi,serta menetapkan utang Para Terbanding, semula Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi kepada Pembanding, semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi sebesar Rp296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Tuntutan tersebut didasarkan dalih bahwa Pembanding, semula Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah bertindak main hakim sendiri, menguasai dan memiliki harta benda milik Para Terbanding, semula Para Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konpensi, berupa tanah dan bangunan gudang dan pelataran jemuran, rumah, rumah permanen dan ruko tiga petak juga tanah/sawah dan hasil-hasil-hasilnya dibeberapa tempat, dengan dalih/alasan sebagai pembayaran hutang, tanpa menghitung secara benar berapa nilai harta benda yang diambil dan juga berapa hutang hingga sekarang. Perbuatan Pembanding, semula Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang disebutkan di atas adalah perbuatan main hakim sendiri dan tercela, yang kesemuanya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan melawan hak;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan Dalam Konvensi bahwa jumlah utang Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 3.020.590.000,-- (tiga milyar dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena itu tuntutan agar menetapkan utang Para Terbanding, semula Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi kepada Pembanding, semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi sebesar Rp296.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) harus dinyatakan ditolak;

Meimbang, bahwa telah ternyata bahwa berdasarkan bukti –bukti surat, keterangan saks-saksi Muhammad Arif, M Aris J, dan Ridwan yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvesi

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 3 Maret 2017, telah terbukti bahwa Pembanding, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah-tanah milik ParaTerbanding, semula ParaTergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yaitu:

a. Tanah seluas lebih kurang 1.916 M² berikut gudang, pelataran jemuran gabah dan rumah permanen yang ada diatasnya, terletak di jalan poros Kalukku-Kalumpang, Kelurahan Le'beng, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Utara : Saluran air dan tanah H. Hasan.,
- Barat : Tanah milik H.Hasan dan tanah milik Yudas.,
- Selatan :Jalan raya.,
- Timur : Tanah milik Minasartika, Maritje dan Murmen.

b. Tanah seluas lebih kurang 712 M² berikut 3 (tiga) petak ruko dan rumah tinggal 3 lantai di belakang ruko terletak di jalan poros Mamuju-Tasiu Kelurahan Le'beng, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Sumaila.
- Barat :Tanah Milik H. Jangi.
- Timur : Jalan poros Kalukku.
- Selatan : Tanah milik H. Jangi.

c. Tanah/sawah seluas 15.973 M² sertifikat Hak Milik No. 1675 terletak di jalan poros Mamuju-Tasiu Kelurahan Salulayo, Kec. Kalukku, Provinsi Sulawesi Barat, yang dikuasai dan dipungut hasilnya oleh Tergugat rekonvensi selama 6 (enam) tahun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik H. Riten dan tanah milik Mamma.
- Barat : Tanah milik Kama Sisa dan tanah milik Iccang.
- Selatan : Tanah milik Iccang.
- Timur : Tanah milik Jaluddin dan tanah milik Nursiah.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah/sawah seluas 28.418 M², Sertifikat Hak Milik masing-masing:

- Sertifikat Hak Milik No.2055/Kalukku, seluas 18.420 M².
- Sertifikat hak Milik No. 2109/Kalukku, seluas 5.705 M².
- Sertifikat Hak Milik No. 1848/Kalukku, seluas 4.294 M².

Masing-masing sawah tersebut terletak di Kelurahan Salaluyo Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Jalaluddin dan Nasaruddin.
- Barat : Tanah milik H. Cila, Jalaluddin, Saidah serta Nasaruddin.
- Selatan : Tanah milik Rahman Ramly.
- Timur : Tanah/rumah Hj. Saidah, Aluddin, Aznirullah dan H. Taju.

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa hubungan utang piutang antara Pembanding, semula Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diikat dengan hak tanggungan atau jaminan atau perjanjian lain yang memberikan hak kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguasai barang-barang tetap milik Para Terbanding, semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu penguasaan tersebut harus dinyatakan melawan hukum dan harus dihukum untuk mengembalikan kepada Para Terbanding, semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Pembanding, semula Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap barang-barang tetap milik Para Terbanding, semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersifat melawan hukum, maka tuntutan agar surat-surat yang diterbitkan atas nama Pembanding, semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam menguasai harta milik Para Terbanding, semula Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi (obyek sengketa), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan membayar dan menyerahkan hasil sawah-sawah sengketa, membayar harga barang dalam toko Para Terbanding, semula Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, membayar sewa gudang

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terbanding, semula Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, oleh karena tidak didukung bukti-bukti yang cukup, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan agar terhadap barang-barang tetap milik diletakkan conservatoir beslag dan revindicatoir beslag tidak didasarkan alasan hukum yang cukup, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ajukan verzet, banding, atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Voor de Buitengewesten (RBg) maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan yang menumpang pada gugatan konvensi, oleh karena itu biaya perkara dalam gugatan rekonvensi dinyatakan nihil;

Mengingat Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya, Hukum Adat setempat, Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. RBg. (Stb. 1927/227, khususnya Pasal 199 – 205), dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

“Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;

“Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 April 2017 Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Mam yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh eksepsi yang diajukan Para Terbanding, semula Para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding, semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Para Terbanding, semula Para Tergugat untuk membayar utang kepada Pembanding, semula Penggugat sebesar Rp.3.020.590.000,-- (tiga milyar dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Para Terbanding, semula Para Tergugat untuk membayar bunga kepada Pembanding, semula Penggugat sebesar 6% pertahun dari jumlah utang, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai hutang tersebut dibayar lunas;
4. Menghukum Para Terbanding, semula Para Tergugat untuk membayar biaya pada kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang pada tingkat banding besarnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Pembanding, semula Penggugat selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding, semula Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding, semula Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat-surat yang diterbitkan atas nama Pembanding, semula Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dalam menguasai harta milik Para Terbanding, semula Penggugat

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi (obyek sengketa), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menghukum Pembanding, semula Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi atau siapa saja yang menguasai tanah, sawah, dan bangunan objek sengketa untuk menyerahkan tanah dan bangunan serta sawah-sawah tersebut kepada Para Terbanding, semula Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi, yaitu:

a. Tanah seluas lebih kurang 1.916 M² berikut gudang, pelataran jemuran gabah dan rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di jalan poros Kalukku-Kalumpang, Kelurahan Le'beng, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Utara : Saluran air dan tanah H. Hasan.,
- Barat : Tanah milik H. Hasan dan tanah milik Yudas.,
- Selatan : Jalan raya.,
- Timur : Tanah milik Minasartika, Maritje dan Murmen.

Tanah seluas di atas, alas haknya masing-masing adalah :

- Tanah seluas 594 M² Sertifikat Hak Milik No. 2304/Kalukku.
- Tanah seluas 1.053 M² Sertifikat Hak Milik No. 954A/Kalukku.
- Tanah seluas 134 M² Sertifikat Hak Milik No. 2185/Kalukku.
- Tanah seluas 135 M².

b. Tanah seluas lebih kurang 712 M² berikut 3 (tiga) petak ruko dan rumah tinggal 3 lantai di belakang ruko terletak di jalan poros Mamuju-Tasiu Kelurahan Le'beng, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Sumaila.
- Barat : Tanah Milik H. Jangi.
- Timur : Jalan poros Kalukku.

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik H. Jangi.

Tanah seluas di atas alas haknya masing-masing adalah :

-Tanah seluas 357 M² Sertifikat Hak Milik 944/Kalukku.

-Tanah selebihnya belum bersertifikat.

c. Tanah/sawah seluas 15.973 M² sertifikat Hak Milik No. 1675 terletak di jalan poros Mamuju-Tasiu Kelurahan Salulayo, Kec. Kalukku, Provinsi Sulawesi Barat, yang dikuasai dan dipungut hasilnya oleh Tergugat rekonvensi selama 6 (enam) tahun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik H. Riten dan tanah milik Mamma.

- Barat : Tanah milik Kama Sisa dan tanah milik Iccang.

- Selatan : Tanah milik Iccang.

- Timur : Tanah milik Jaluddin dan tanah milik Nursiah.

d. Tanah/sawah seluas 28.418 M², Sertifikat Hak Milik masing-masing:

- Sertifikat Hak Milik No.2055/Kalukku, seluas 18.420 M².

- Sertifikat hak Milik No. 2109/Kalukku, seluas 5.705 M².

- Sertifikat Hak Milik No. 1848/Kalukku, seluas 4.294 M².

Masing-Masing sawah tersebut terletak di Kelurahan Salaluyo Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Jalaluddin dan Nasaruddin.

- Barat : Tanah milik H. Cila, Jalaluddin, Saidah serta Nasaruddin.

- Selatan : Tanah milik Rahman Ramly.

- Timur : Tanah/rumah Hj. Saidah, Aluddin, Aznirullah dan H. Taju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Para Terbanding, semula Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi Pembanding selain dan selebihnya;
6. Menyatakan biaya perkara dalam gugatan rekonpensi nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU** tanggal **11 APRIL 2018** oleh kami **SUGENG HIYANTO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JONI PALAYUKAN, SH.MH.** dan **NANI INDRAWATI, SH.MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 APRIL 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dengandihadiri kedua Anggota Majelis Hakim, serta dibantu oleh **NY. TIMANG, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

JONI PALAYUKAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NANI INDRAWATI, SH.MH.

NY. TIMANG, SH.

BIAYA PERKARA :

1. M a t e r i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Leges Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan..... Rp.136.000,-

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)